

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JEMBER TENTANG PENETAPAN
STATUS AHLI WARIS NON MUSLIM (NO.1050/PDT.G/2016)**

SKRIPSI

Oleh:

Roihan Firdaus Nuris

NIM. C71214056



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roihan Firdaus Nuris
NIM : C71214056
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan
Status Ahli Waris Non Muslim
(No: 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Roihan Firdaus Nuris
NIM. C71214056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Roihan Firdaus Nuris NIM. C71214056 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



Drs. Suwito, M. Ag.


NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Roihan Firdaus Nuris, NIM: C71214056 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Drs. Suwito, M.Ag

NIP. 195405251985031001


Penguji II



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP.195704231986032001

Penguji III



Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum

NIP.196602122007011049

Penguji IV



Moch Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I

NIP.197104172007101004

Surabaya 8 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROIHAN FIRDAUS NURIS
NIM : C71214056
Fakultas/Jurusan : SYARPAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA
E-mail address : roihanfirdaus8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER

TENTANG PENETAPAN STATUS AHLI WARIS NON MUSLIM (NO:1050/PDT.G/2016)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(Roihan Firdaus Nuris)

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember⁵³



3. Wilayah Yurisdiksi/ Peta Jember

Pengadilan Agama Jember terletak di Jl. Cendrawasih No. 27 Jember.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Jember meliputi 31 Kecamatan. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Jember dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wilayah Hukum untuk Kecamatan Wuluhan terdiri dari 7 (tujuh) desa, yaitu : Desa Ampel, Desa Dukuh Dempok, Desa Glundengan, Desa Kesilir, Desa Lojejer, Desa Tamansari, Desa Tanjung Rejo.

⁵³ “Struktur Organisasi”, dalam <http://pa-jember.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/struktur-organisasi>, diakses pada 7 Mei 2018.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang dijadikan landasan berpijak oleh Hakim Pengadilan Agama Jember, ada beberapa hal yang cukup menarik untuk dianalisis, salah satu di antaranya adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan & menetapkan status keturunan pewaris Notodiwirjo dan Ismirah yang non muslim sebagai ahli waris, serta memberikan bagian kepada mereka yang non muslim berdasarkan ketentuan *faraidh* sebagaimana ahli waris muslim yang lain. Hal ini merupakan sesuatu yang substansial untuk diketahui karena berdasarkan pertimbangan hukum inilah dapat dinilai kebenaran suatu putusan yang dikeluarkan. Apabila ditelaah, lembaran putusan yang dikeluarkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Jember tentang penetapan status ahli waris bagi keturunan pewaris yang non muslim, tampaknya tidak begitu menjelaskan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengambil putusan tersebut, bagaimana pelaksanaan Pasal 171 huruf (c) KHI tentang ketentuan-ketentuan ahli waris, Pasal 176 KHI tentang bagian-bagian ahli waris serta Yurisprudensi MARI tentang wasiat wajibah bisa diterapkan dalam memutus dan menetapkan non muslim sebagai ahli waris dalam perkara ini.

Hasil wawancara Peneliti dengan Hakim Pemeriksa perkara ini adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim menetapkan status ahli waris bagi non muslim dalam perkara ini yang notabene anak-anak kandung pewaris juga adalah karena sifat perkara ini yang kasuistis artinya bersifat khusus, dimana pertimbangan hukum dalam perkara ini belum tentu pas dan cocok untuk diterapkan pada perkara gugatan waris yang lain, dimana dalam perkara ini

